



Kelurahan Honipopu

Jln Slamet Riyadi 97126 0811471211

Pemerintah Kota Ambon / Kecamatan Sirimau / Kelurahan Honipopu

Surat Keterangan PBB

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan RT Yang Disahkan Oleh RW.
2. Foto Copy Bukti Lunas PBB Tahun Berjalan.
3. Foto Copy Penanggung Jawab.
4. Untuk PT, Cv Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan.
5. Untuk Bangunan Yang Kontrak Lampirkan Foto Copy Surat Perjanjian Sewa/ Kontrak Bangunan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Menuju Loker Pelayanan Pada Kantor Lurah.
2. Persyaratan dan Kelengkapan Berkas Diperiksa.
3. Staf/ Petugas Mengetik Produk Layanan, Diperiksa dan Diparaf Oleh Kepala Seksi Dan Sekretris Kemudian Ditandatangani Lurah.
4. Pemberian Nomor Surat Dan Stempel/ Cap oleh Staf/ Petugas Dan Selanjutnya Produk Layanan Diserahkan Kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan PBB

Pengaduan Layanan



Kelurahan Honipopu

Jln Slamet Riyadi 97126 0811471211

Pemerintah Kota Ambon / Kecamatan Sirimau / Kelurahan Honipopu

1. Kantor Lurah Honipopu, Jl. Slamet Riyadi Ambon
2. Kotak Saran Dan Pengaduan
3. Email : kelurahanhonipopu@gmail.com
4. SMS/ WA : 085211039116